

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrument terpenting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satupun Negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Permasalahan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat islam yang merasa sulit menerima akan kehadiran lembaga perbankan di dalam kehidupannya di karenakan adanya unsur-unsur yang di nilai tidak sesuai dengan ajaran agama, yaitu bunga.¹

Menurut agama islam bunga sama dengan riba yang mana di larang keras di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan situasi semacam itu maka umat islam menghadapi dilema, di satu sisi mereka menyadari akan perlunya lembaga perbankan untuk memajukan kegiatan ekonomi, namun di sisi lain mereka di

¹ Annisa Cahyani “Analisis Strategi Penjualan Produk IB *Hasanah Card* Melalui *Promotion Mix* dan Kesesuaiannya Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam Volume 13 No. 1, 2020

hadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan menghindari atau paling tidak membatasi keterlibatan.

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat modern saat ini semakin kompleks sehingga menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut.²

Berdasarkan kebutuhan masyarakat modern saat ini di bidang ekonomi akan pelayanan jasa keuangan yang memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi di antaranya penggunaan kartu kredit yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi dan tentunya terhindar dari segala resiko. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan karena banyaknya permintaan akan pelayanan jasa keuangan maka peran lembaga yang ada dalam hal ini perbankan semakin meningkat. Salah satu produk layanan adalah kartu kredit.

Kartu kredit, yaitu uang plastik atau suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, yang pembayaran dan pelunasanya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.³

Kartu kredit di gunakan oleh konsumen sebagai alat pembayaran non tunai yang dapat di gunakan untuk di tukarkan dengan barang dan jasa yang di inginkan di tempat-tempat yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, kartu kredit memberikan efek rasa aman dan memudahkan setiap konsumen dalam segi pembayaran karena ketika konsumen lupa membawa uang tunai atau tidak sempat mengambil uang di ATM konsumen hanya perlu membawa kartu kredit, Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang di lakukan melalui internet atau toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit.

³ Veitrizal Rivai, *Bank and Financial Institution Management "Conventional and sharia system"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 1, h. 1363

Fenomena pesatnya perkembangan kartu kredit dengan berbagai fasilitas kemudahan yang ada di dalamnya, telah pula mendorong bank syariah atau lembaga keuangan Islam lainnya mencoba untuk ikut menerbitkan kartu kredit islami (*islamic credit card*).⁴ Untuk mempermudah transaksi ekonomi, Bank Syariah di anggap perlu menyediakan sejenis produk kartu kredit syariah (*syariah card*).

Dasar hukum produk pembiayaan yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat di gunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian atau penarikan tunai. Sebagai kartu kredit yang berfungsi sebagai kartu yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah yang di atur dalam fatwa.⁵

Maka dari itu, berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Bank Syariah Indonesia (BSI) pada

⁴ Nur Wulandari M “Telaah Unsur Syariah Aplikasi IB *Hasanah Card*”, Jurnal Ekonomi Islam Volume 4, No. 1 (Juni-Juli, 2018)

⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Ttp: Erlangga, 2014), h. 301.

tanggal 1 Februari 2021 meluncurkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu *BSI Hasanah Card*.

BSI Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang di gunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. Kartu pembiayaan ini di terbitkan secara resmi oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger antara tiga bank syariah meliputi Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah.⁶

Pada kartu kredit syariah terdapat tiga jenis akad yang digunakan, yaitu:

- a. Kafalah; dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*Kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).

⁶ <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada 28 Februari 2021, Pukul 12:22

- b. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi jaminan (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership *fee*.⁷

Setelah di terbitkannya kartu kredit syariah, masyarakat masih meragukan dan mempertanyakan mengenai kartu kredit syariah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal bertransaksi. Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menggunakan kartu kredit syariah, mayoritas ulama fiqh kontemporer membolehkan bertransaksi dengan kartu kredit syariah berdasarkan perkembangan zaman dan teknologi, adapun ulama yang melarang karena menganggap bahwa menggunakan kartu kredit akan membawa masyarakat untuk berutang sedangkan dalam Islam berutang sangat tidak dianjurkan.

⁷ <https://dsnemui.or.id> di akses pada tanggal 28 februari 2021, pukul 12:30

Secara teori, *kafalah* hanya dapat terlaksana ketika seseorang telah memiliki utang maka penjamin dapat menjamin utang tersebut karna utang merupakan objek *kafalah* yang termasuk dalam salah satu rukun *kafalah*. Persoalan yang ingin peneliti angkat terhadap salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia terletak pada kesesuaian syariah yang ada dalam akad *kafalah* pada *Hasanah Card*.

Namun, kenyataannya nasabah yang datang kepada Bank untuk membuat *Hasanah Card* pada dasarnya statusnya belum memiliki utang, sedangkan akad *kafalah* sudah terjadi sejak awal ketika nasabah melakukan kesepakatan dengan pihak Bank Syariah Indonesia.

Peneliti menganggap terdapat kesenjangan antara regulasi dengan realita sehingga menimbulkan masalah yang perlu diteliti. Oleh karna itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *Akad Kafalah* pada produk *Hasanah Card* dan ingin menganalisis kesesuaian syariah dalam produk *Hasanah Card* Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian, judul peneliti yang di ambil dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS KESESUAIAN**

SYARIAH TERHADAP AKAD KAFALAH PADA PRODUK *HASANAH CARD*".

B. Perumusan Masalah

Dalam rangka memfokuskan pembahasan, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Akad Kafalah pada produk Hasanah Card sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah pada Penerapan Ujrah dalam Produk Hasanah Card ?
3. Bagaimana Mekanisme Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia?

C. Fokus penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti kemukakan diatas, pada penelitian ini, peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian ini terletak pada kesesuaian Syariah terhadap produk *Hasanah Card* yang ada di

Bank Syariah Indonesia dengan hanya meneliti mengenai akad kafalah. Penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan dan melengkapi penelitian sebelumnya namun dengan waktu dan tempat yang berbeda.

Pada penelitian ini peneliti mengambil tempat di kantor Bank Syariah Indonesia di Jl Jend Ahmad Yani No.34, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian:

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian di laksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana konsep kafalah menurut pandangan ulama dalam fiqh muamalah.

1. Untuk mengetahui penerapan Akad Kafalah pada produk *Hasanah Card* dengan prinsip syariah dalam melakukan akad di Bank Syariah Indonesia
2. Untuk mengetahui tentang analisis Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah pada Penerapan Ujrah dalam Produk *Hasanah Card*

3. Untuk mengetahui kartu kredit syariah di Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan seluruh transaksi, baik antara bank dengan nasabah atau antara bank dengan *merchant* atau bank dengan provider kartu kredit.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian:

Dengan adanya penelitian ini, di harapkan mampu membawa manfaat yang di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis:
 - a. Bagi peneliti, sebagai wacana untuk melatih dan mengembang kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap *Hasanah Card* khususnya tentang *Akad Kafalah* dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia KCP serang. penelitian ini memberikan pemahaman dan pengertian bagaimana cara menganalisis akad dan produk *Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia dalam literatur syariah yang benar-benar

sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan baru secara detail dan tuntas mengenai pelaksanaan *Akad Kafalah* pada produk *Hasanah Card* yang ada pada Bank Syariah Indonesia.
- c. Bagi akademik, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam *khazanah* ekonomi Islam khususnya serta memperkaya literatur kepustakaan mengenai analisis akad kafalah produk *Hasanah Card* dalam literatur syariah.

2. Secara praktek:

- a. Bagi para pemegang kartu, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih jenis kartu kredit syariah untuk mengetahui hukum halal/haramnya yang diterapkan dalam Bank Syariah.
- b. Bagi Bank Syariah Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk mengaplikasikan akad pada kartu kredit syariah yang sesuai dengan prinsip

syariah terhadap produk *Hasanah Card* khususnya serta perekonomian Islam pada umumnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat.

- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat di gunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian analisis kesesuaian syariah terhadap akad kafalah ini sudah di bahas oleh banyak kalangan dari civitas akademik, karya ilmiah, dan kajian-kajian terkait akad kafalah pada produk *Hasanah Card* (kartu kredit syariah) di antaranya sebagai berikut:

1. Yuni Roudlotul Jannah. “Mekanisme Ta’wid Pada Pembiayaan *Hasanah Card* di Bank BNI Syariah KC Cilegon.” Skripsi SI Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019. Dalam skripsi ini membahas mengenai mekanisme ta’wid di BNI Syariah kota cilegon sudah sesuai dengan ketentuan

ta'wid dalam fatwa DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'wid. Metode penelitian yang digunakan dengan cara penelitian kualitatif (*field research*) penelitian ini meneliti fenomena hukum yang terjadi pada paparan praktik lapangan.

Hasil dari penelitian tersebut, ta'widh di terapkan khusus terhadap produk *Hasanah Card* (kredit Syariah), sedangkan denda Keterlambatan di terapkan untuk produk-produk pembiayaan selain *Hasanah Card*. Dalam menentukan besaran ta'widh di dasarkan pada jangka waktu keterlambatan pembayaran.

2. Rahmawati “Analisis Akad Dan Aplikasi Produk *Hasanah Card* Pada Unit Usaha Syariah PT. BNI (PERSERO),Tbk.” Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Dalam skripsi ini, permasalahan yang dibahas mengenai akad dan aplikasi produk *Hasanah Card* pada Unit Usaha Syariah PT BNI ditinjau dari literature syariah, keputusan produk *Hasanah Card* pada

prinsip syariah, pandangan Hukum Islam terhadap penerapan akad *membership fee* (biaya keanggotaan), *ta'widh* (ganti rugi), *late charge* (denda keterlambatan) pada produk *Hasanah Card* dan cara BNI Syariah dalam mengembangkan produk *Hasanah Card*.

Hasil dari penelitian tersebut, *pertama*, Syariah menerapkan kriteria dan jenis produk yang dapat dikonsumsi, yaitu yang halal dan yang baik serta tidak mendorong konsumtif. BNI *Hasanah Card* dapat digunakan dalam penarikan ATM tunai. Mekanismenya adalah dengan menggunakan akad Qardh. Akad ini berlaku jika penarikan tunai dilakukan di ATM .kartu yang sudah diterbitkan pada akhir juli 2009 sebesar 8.000 kartu. Sampai dengan posisi akhir desember 2009 perolehan kartu *Hasanah Card* mencapai 11242kartu.

3. Fahd. "Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi *Hasanah Card* di BNI Syariah." Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Dalam skripsi ini mengangkat

permasalahan mengenai produk *Hasanah Card* di BNI Syariah terhadap kesesuaian prinsip syariah ditinjau dari operasional *Hasanah Card* dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah, bentuk kerjasama antara BNI Syariah dengan *MasterCard* dan proses pembagian keuntungan antara BNI Syariah dengan *MasterCard*.

Hasil penelitian dalam skripsi ini, Jadi *Hasanah Card* sudah sesuai prinsip-prinsip Islam syariah card yang ditetapkan oleh DSN-MUI. BNI Syariah mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan nasabah setiap bulannya dan juga dapat dikenal baik didalam maupun diluar negeri.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat materil, masing-masing manusia memiliki kebutuhan yang beragam. Antara manusia dengan manusia lainnya melakukan perikatan yang berupa perjanjian atau akad.

Akad dalam hukum islam indentik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang

berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. pengertian akad secara terminologi fiqh (hukum islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara yang di benarkan dengan syara', yang menetapkan keridhoaan (kerelaan) kedua belah pihak (Farooqi, 2006).⁸

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggungan). Secara bahasa *kafalah* adalah jaminan, beban atau tanggungan yang di berikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang di tanggung (*makful*). *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang di jamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang di jamin.⁹

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa tengah: Muhammadiyah University press, 2017), h. 31-32.

⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (FEBI UIN-SU Press,

Kartu kredit, yaitu uang plastik atau suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, yang pembayaran dan pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.¹⁰

Dalam fiqh muamalat kartu kredit secara bahasa kata *Bithaqah* (kartu) secara bahasa di gunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya di tulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *i'timan* secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk di bayar secara tertentu¹¹

2018), h. 200.

¹⁰ Veitrizal Rivai, *Bank and Financial Institution Management "Conventional and sharia system"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 1, h. 1363

¹¹ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 303-305.

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana di atur dalam fatwa.¹²

1. Al-Qur'an

Salah satu landasan hukum diperbolehkan penggunaan *syariah card* dan ketentuan kartu kredit syariah merujuk pada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 280.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.¹³

2. Hadits

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا.

¹² <https://dsnmu.or.id> diakses pada tanggal 28 februari 2021, pukul 10:20

¹³ <https://dsnmu.or.id> diakses pada tanggal 28 februari 2021, pukul 10:25

فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا:
 لَا ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ
 صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ
 شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّلَاثَةِ
 فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ:
 فَهَلْ عَلَيْهِ دَنَانِيرٌ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو
 قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Dari Salamah bin Al Akwa’ R.A, ia berkata: Kami pernah duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba ada jenazah seseorang dibawa. Orang-orang yang membawanya berkata, “Shalatkanlah jenazah ini.” Beliau bertanya, “Apakah ia punya tanggungan hutang?” mereka menjawab, “Tidak.” Beliau pun menyalatinya. Kemudian jenazah lain dibawa. Orang-orang yang membawanya berkata, “Wahai Rasulullah! Shalatkanlah jenazah ini.” Beliau bertanya, “Apa ia punya tanggungan hutang?” dijawab, “ya.” Beliau bertanya lagi, “Apa ia meninggalkan sesuatu?” mereka menjawab, “Tiga dinar.” Beliau pun menyalatinya. Kemudian jenazah ke-tiga dibawa. Orang-orang yang membawanya berkata, “Shalatkanlah jenazah ini.” Beliau bertanya, “Apa ia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya lagi, “Apakah ia mempunyai tanggungan hutang?” Mereka menjawab, “Tiga dinar.” Beliau pun bersabda, “Shalatkanlan temanmu itu.” Abu Qatadah berkata, “Shalatkan ia, wahai Rasulullah! Aku yang menanggung hutangnya.” Akhirnya beliau menyalatinya.”(HR Bukhari no. 2127, kitab al-Hawalah)¹⁴

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 159-160.

BSI *Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang di gunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. Kartu pembiayaan ini di terbitkan secara resmi oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger antara tiga bank syariah meliputi Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah.¹⁵

Dalam hal ini DSN-MUI memutuskan dan menetapkan fatwa tentang Syariah Card yaitu Fatwa DSN No.11/ DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*Kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (ujrah kafalah).¹⁶

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi antara para ulama mengenai kartu kredit Syariah, ulama yang tidak sepakat

¹⁵ <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada 28 Februari 2021, Pukul 12:22

¹⁶ <http://www.dsnmui.or.id> Di akses pada tanggal 28 februari 2021

dengan adanya kartu kredit syariah menganggap bahwa kartu kredit syariah belum memenuhi ketentuan syariah dan akan menjadikan masyarakat bersifat konsumtif. Namun ulama yang sepakat dengan adanya kartu kredit syariah karna menganggap bahwa kartu kredit syariah telah memenuhi ketentuan syariah dengan memberi batasan-batasan terhadap penggunaanya.

Maka untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat konsep rangkaian pemikiran peneliti terhadap masalah yang akan diteliti mulai dari tahap awal hingga akhir dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah. Dapat dilihat bahwa dalam melakukan penelitian ini, peneliti berpedoman kepada Al Qura'an, hadits, Fiqh, Ushul Fiqh serta fatwa-fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan tema penelitian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta

terhadap fenomena yang sedang diteliti. kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian penerapan *akad kafalah* pada produk *Hasanah Card*.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan normatif atau empiris, yang dimaksud dengan normatif atau empiris adalah fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu peneliti mencoba menggali secara dalam temuan-temuan yang berasal dari lapangan untuk menggambarkan secara langsung dan sesuai dengan fakta. Pendekatan empiris digunakan agar peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari pihak yang bersangkutan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan observasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KCP Serang, yang beralamat di Jl Jend Ahmad Yani No.34, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu sumber data yang memuat data utama yakni data yang di peroleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informant. Data primer ini berupa wawancara dengan pihak Funding Transactional Staff PT. Bank Syariah Indonesia KCP Serang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data tambahan yang di ambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah di buat orang lain,

misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat di gunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya di kenal alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau interview. Instrument yang di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

a. *wawancara*

merupakan cara memperoleh data dengan melakukan Tanya jawab secara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara terencana oleh peneliti untuk para pihak yang terkait. dengan berpedoman dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan data yang akan menjadi bahan

¹⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif...* h. 113

penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Serang yang ditujukan kepada Funding Transactional Staff.

b. Studi Kepustakaan

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

6. Subjek-Objek

- a. subjek penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Serang
- b. Objek dari penelitian ini adalah *Hasanah Card*, yang merupakan produk kartu kredit syariah Bank Syariah Indonesia KCP serang.

7. Teknik Pengolahan Data

Sumber-sumber (literature) mengenai data di kumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses

sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah adalah sebagai berikut:

a. rekontruksi data

yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah di pahami dan di interpretasikan.¹⁸

b. Editing Data

Peneliti membaca kembali dan memperbaiki apa yang menjadi kesalahan dari hasil penelitian, jika hasil penelitian masih ada yang kurang jelas atau meragukan maka perlu adanya kegiatan yang dilakukan, yaitu catatan yang tidak jelas harus diperjelas dan disempurnakan oleh peneliti, kata-kata yang berupa singkatan harus diperjelas untuk menghilangkan keraguan akan keaslian data.¹⁹

c. sistematis data

yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

¹⁸ Suharsimi Arikuntoro, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 1993), h. 126.

¹⁹ Suharsimi Arikuntoro, *Manajemen Penelitian...* h. 110

Dalam hal ini adalah data di kelompokkan secara sistematis yaitu yang sudah di edit dan di beri tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁰

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

9. Pedoman Penulisan

Dalam pedoman skripsi ini saya berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun

²⁰ Suharsimi Arikuntoro, *Manajemen Penelitian...* h. 115

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan 19, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

2020.

- b. Ayat Al-Qur'an.
- c. Hadits (terjemah).
- d. Fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card dan Kafalah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam melakukan penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM BANK BNI SYARIAH

Bab ini peneliti membahas mengenai sejarah singkat Bank Syariah Indonesia, tujuan merger Bank Syariah Indonesia, Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia, struktur organisasi Bank Syariah Indonesia, produk-produk Bank Syariah Indonesia, fitur dan fasilitas, dan lokasi penelitian Bank Syariah Indonesia.

BAB III HASANAH CARD DAN AKAD KAFALAH

Dalam bab ini peneliti membahas definisi *Hasanah Card* Bank Syariah Indonesia, dasar hukum *Hasanah Card*, jenis-jenis akad dalam produk *Hasanah Card*, *Akad Kafalah* pada produk *Hasanah Card* Bank Syariah Indonesia yang berisikan pengertian akad, *kafalah*, dasar hukum *kafalah*, rukun dan syarat *kafalah*, macam-macam akad *kafalah*, resiko akad *kafalah*, hukum *kafalah*, hikmah dan manfaat *kafalah*, serta fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *kafalah* dalam praktik perbankan syariah khususnya di Bank Syariah Indonesia.

BAB IV ANALISIS TERHADAP AKAD KAFALAH PADA PRODUK HASANAH CARD

Bab ini berisikan tentang analisis kesesuaian syariah terhadap *Akad Kafalah* pada produk *Hasanah Card* Bank Syariah Indonesia ditinjau dari penerapan *Akad Kafalah* dalam *Hasanah Card*, analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* pada penerapan *ujrah* terhadap *kafalah*, dan mekanisme *Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.